



**KEPALA DESA NATAI RAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL
BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DESA NATAI RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan manajemen organisasi dan mendukung kelancaran usaha yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Natai Raya dipandang perlu untuk mengangkat pelaksana operasional/Direktur Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha .;
 - b. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cukup mampu dan cakap untuk mengelola dan melaksanakan operasional Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha ;
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan kepala Desa tentang pengangkatan pelaksana operasional/Direktur BUM Desa Bina Usaha Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 - 2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 296) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor);

- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2008 Nomor 7).
- 13 Peraturan Desa Natai raya . Nomor Tahun 2021 tentang perubahan pendirian Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha (Lembaran Desa Natai Raya Tahun 2021 Nomor ...).
- 14

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Desa Natai raya Kecamatan Arut Selatan

Hasil Musyawarah Desa Hari Jumat Tanggal 08 Oktober 2021 bertempat di Balai desa Natai Raya

Menetapkan

M E M U T U S K A N

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL/ DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN
- KEDUA** : Mengangkat Nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana Operasional/Direktur Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha
- KETIGA** : Pelaksana oparasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa
- KEEMPAT** : Kepada Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diberikan pendapatan berupa gaji, honorarium atau insentif sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Natai Raya
pada tanggal 08 oktober 2021

KEPALA DESA NATAI RAYA


MASIRIN.SE

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Natai Raya

Nomor : 44 tahun 2021

Tanggal : 08 oktober 2021

Tentang : Pengangkatan Pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa Bina
Usaha Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan

No	Nama Lengkap	Tempat dan tanggal lahir	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	SUNARDI		SMP	Pelaksana Operasional/ Direktur	Diangkat TMT Tanggal 08 Oktober 2021

Ditetapkan di Natai Raya
Pada tanggal 8 Oktober 2021

KEPALA DESA NATAI RAYA

MASIRIN SE